



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mhd Ridho Siburian Alias Kelik;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/21 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bahbolon No. 18 Lk. VII Kel. Durian Kec.
Bajenis Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mhd Ridho Siburian Alias Kelik ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023

Terdakwa Mhd Ridho Siburian Alias Kelik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Mhd.Ridho Siburian Alias Kelik**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pertolongan Jahat**" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar pasal 480 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mhd.Ridho Siburian Alias Kelik** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya dan mohon untuk putusan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **Mhd. Ridho Siburian alias Kelik** pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023, bertempat di Jalan Badak (kampung semut) Lk.I Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah saksi Muhammad Riszi Apriansyah alias Rozi (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda scopy warna Hitam beige dengan No.pol BK 5919 NAJ milik saksi korban Rindu Putri Utami pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 Wib di Jalan Badak tepatnya di kampung semut Lk.I Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T milik terdakwa, kemudian Saksi Muhammad Riszi Apriansyah alias Rozi langsung membawanya kerumah terdakwa dan mengatakan **“bang ini keretanya aku baru mencuri”** dan di jawab oleh terdakwa **“yaudah kau tunggu disini biar aku yang menjual”**, kemudian terdakwa menghubungi Gundul (belum tertangkap) dan sepakat berjumpa di daerah Kerasaan Kabupaten Simalungun. Setelah bertemu dengan Gundul disepakati sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang dari Gundul kemudian terdakwa pulang dengan menggunakan bus menuju kota Tebing Tinggi dan setelah sampai dirumah terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada saksi Muhammad Riszy Apriansyah alias Rozi, lalu saksi Muhammad Riszy Apriansyah alias Rozi memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai upah karena telah menjualkan sepeda motor tersebut dan saksi Muhammad Riszy Apriansyah alias Rozi juga membelikan makanan untuk terdakwa dan sekitar pukul 22.00 WIB saksi Muhammad Riszy Apriansyah alias Rozi pergi meninggalkan rumah terdakwa.
 - Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi korban Rindu Putri Utami untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Honda scopy warna Hitam beige dengan No.pol BK 5919 NAJ miliknya tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Rindu Putri Utami menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUH Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rindu Putri Utami** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya diperiksa serta diambil keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Jalan Badak Kampung semut Lk I Kelurahan Bandar Utama Kec Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa barang-barang milik saksi korban yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam beige dengan nopol BK 5919 NAJ atas nama Mayana Hauli Purnama;
- Bahwa sepeda motor saksi korban parkirkan didepan teras rumah setelah saksi korban pulang kerja pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekirapukul 18.00 Wib dimana saat saksi korban tinggalkan dalam keadaan power off namun tidak dikunci stang;
- Bahwa Pada saat terjadi pencurian tersebut saksi korban berada dirumah / toko tepatnya saksi korban sedang tidur dikamar lantai 2 rumah/ruko tersebut;
- Bahwa awalnya saksi korban tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pencurian namun saksi korban ketahui berdasarkan rekaman CCTV dan pada saat saksi korban melihat secara langsung terdakwa melakukan pencurian dengancara merusak jedela latai 2 bagian belakang dan merusak laci kasir;
- Bahwa saksi korban mengetahui jika telah terjadi pencurian terhadap sepeda motor tersebut sewaktu saksi korban terbangun dari tidur kemudian saksi korban membuka pintu untuk membersihkan rumah lalu saksi korban sudah tidak melihat sepeda motor milik saksi korban yang mana sebelumnya saksi korban parkirkan diluar rumah;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wib saksi korban pulang dari kerjaan saksi korban langsung memarkirkan sepeda motor miliksaya diahalaman depan rumah saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban kemudian saksi korban melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian dan setelah mencuci pakaian saksi korban langsung ke kamar dan ketiduran dan lupa memindahkan sepeda motor tersebut kesamping rumah yang tidak kelihatan oleh orang lain dan pada saat itu tidak ada yang mengingatkan untuk menggeser sepeda motor saksi korban tersebut, dan akhirnya saksi korban pun lupa dan keesokan paginya sekira pukul 05.00 Wib saksi korban terbangun dari tidur dan membuka pintu rumah untuk membersihkan rumah dan saksi korban teringat sepeda motor saksi korban belum saksi korban geser kesamping rumah dan pada saat saksi korban membuka pintu rumah saksi korban sudah tidak melihat sepeda motor saksi korban dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000.-(lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mayana Hauli Purnama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya diperiksa serta diambil keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa pencurian pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 05.00 Wib, bertempat di Jalan Badak Kampung semut Lk I Kelurahan Bandar Utama Kec Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa barang milik saksi korban yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam beige dengan nopol BK 5919 NAJ atas nama Mayana Hauli Purnama;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WIB, saksi melihat saksi korban yang baru saja pulang dari dari pekerjaannya, selanjutnya saksi melihat dirinya memarkirkan sepeda motor honda Scoopy yang di bawanya di depan teras rumah. Kemudian setelah itu saksi korban tersebut masuk ke dalam kamarnya, kemudian sekira pukul 23.00 WIB suami saksi berkata kepada saksi "ITU KERETA GAK DIMASUKKAN". Kemudian saksi jawab "SI PUTRI LAH". Kemudian



suami Saksi Korban kembali ke ruang tamu dan bermain game hingga pukul 04.00 WIB pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 dan kemudian tidur ke kamar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB. saksi mendengar saksi korban Rindu Putri Utami menelpon ayah saksi dengan menanyakan "YAH, ADA PAKAI KERETA". Kemudian juga saksi ada melihat saksi korban menanyai kepada tetangga samping rumah. saksi yang mendengar hal tersebut langsung keluar dari kamar dan menjumpai saksi korban dengan bertanya "KENAPA?". Kemudian di jawab oleh saksi korban "HILANG KERETA". Selanjutnya Saksi jawab "KENAPA GAK KAU MASUKKAN SEMALAM". Kemudian dijawab saksi korban "RIBET BANGUNI KAU NANTI PAGI". Kemudian Saksi jawab "GARA-GARA ITU TERAKHIRNYA RIBET KAU KAN SELAMANYA". Setelah memastikan hal tersebut selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi;

- Bahwa Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000.-(lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi J.F Sormin ,S.H dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya diperiksa serta diambil keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Badak Lk. I Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi. Selanjutnya setelah saksi bersama rekan saksi lakukan interogasi mengenai keberadaan sepeda motor yang telah dicurinya. Kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mhd Ridho Siburian Alias Kelik pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB di rumah tempat tinggalnya yang berada di Jl. Bahbolon No. 18 Lk. VII Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T di dalam rumah Terdakwa MHD. Ridho Siburian Alias Kelik;;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan pencurian tersebut, dengan berjalan kaki disekitaran daerah Jl. Badak (Kampung Semut) kota Tebing



Tinggi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 04.30 WIB untuk mencari target yang hendak dikerjakannya. Kemudian terdakwa melihat sepeda motor milik korban yang berada di depan teras rumah, yang kemudian terdakwa mendatangi rumah korban, kemudian menggunakan 1 (satu) buah kunci berbentuk T untuk membuka secara paksa kunci kontak sepeda motor honda Scoopy milik korban yang terparkir di depan teras rumah. Setelah sepeda motor berhasil dihidupkan, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, menuju rumah tempat tinggal Terdakwa Mhd Ridho Siburian Alias Kelik sekira pukul 06.30 wib. kemudian meminta KELIK untuk menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Mhd Ridho Siburian Alias Kelik, bahwa sepeda motor tersebut telah di jualkannya pada hari itu juga Kamis tanggal 09 Maret 2023 kepada seorang laki-laki yang dikenali oleh Mhd Ridho Siburian Alias Kelik bernama panggilan GUNDUL, dimana Mhd Ridho Siburian Alias Kelik tidak mengetahui secara pasti alamat tempat tinggalnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Mhd Ridho Siburian Alias Kelik, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di jualkan kepada GUNDUL seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Yang mana mereka melakukan transaksi tersebut di daerah Kerasaan Kab. Simalungun;

- Bahwa dari uang hasil penjualan dari 1 (satu) unit sepeda motor scoopy sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah diberikan Terdakwa Mhd Ridho Siburian Alias Kelik kepada terdakwa. Dimana dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa Mhd Ridho Siburian Alias Kelik mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya untuk saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rizki Pradipta Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya diperiksa serta diambil keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan penangkapan terdakwa yang telah melakukan pencurian sepeda motor;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Jl. Badak Lk. I Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota – Kota Tebing Tinggi. Selanjutnya setelah saksi bersama rekan saksi lakukan interogasi mengenai keberadaan sepeda motor yang telah dicurinya. Kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mhd Ridho Siburian Alias Kelik pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB di rumah tempat tinggalnya yang berada di Jl. Bahbolon No. 18 Lk. VII Kel. Durian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T di dalam rumah Terdakwa MHD. Ridho Siburian Alias Kelik;;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan pencurian tersebut, dengan berjalan kaki disekitaran daerah Jl. Badak (Kampung Semut) kota Tebing Tinggi pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 04.30 WIB untuk mencari target yang hendak dikerjakannya. Kemudian terdakwa melihat sepeda motor milik korban yang berada di depan teras rumah, yang kemudian terdakwa mendatangi rumah korban, kemudian menggunakan 1 (satu) buah kunci berbentuk T untuk membuka secara paksa kunci kontak sepeda motor honda Scoopy milik korban yang terparkir di depan teras rumah. Setelah sepeda motor berhasil dihidupkan, kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, menuju rumah tempat tinggal Terdakwa Mhd Ridho Siburian Alias Kelik sekira pukul 06.30 wib. kemudian meminta KELIK untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Mhd Ridho Siburian Alias Kelik, bahwa sepeda motor tersebut telah di jualkannya pada hari itu juga Kamis tanggal 09 Maret 2023 kepada seorang laki-laki yang dikenali oleh Mhd Ridho Siburian Alias Kelik bernama panggilan GUNDUL, dimana Mhd Ridho Siburian Alias Kelik tidak mengetahui secara pasti alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Mhd Ridho Siburian Alias Kelik, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di jualkan kepada GUNDUL seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Yang mana mereka melakukan transaksi tersebut di daerah Kerasaan Kab. Simalungun;
- Bahwa dari uang hasil penjualan dari 1 (satu) unit sepeda motor scoopy sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah



diberikan Terdakwa Mhd Ridho Siburian Alias Kelik kepada terdakwa. Dimana dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa Mhd Ridho Siburian Alias Kelik mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya untuk saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Muhammad Riszi Apriansyah Alias Rozi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sudah benar;

- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya diperiksa serta diambil keterangan pada persidangan hari ini sehubungan dengan tindak Pencurian yang saksi lakukan;

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Tebing Tinggi yaitu pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Jln. Badak Bejuang Lk. II Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi berkomunikasi dengan terdakwa (MHD RIDHO SIBURIAN ALIAS KELIK) melalui chat facebook dengan mengatakan “ P. P. P dimana bang ” namun pada saat itu tidak di jawab terdakwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi datang kerumah terdakwa dan berjumpa dengan dirinya setelah berjumpa saksi duduk duduk sambil bermain judi online dan pada hari Rabu tanggal 08 maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib saksi pulang kerumah yang berada di kampung semut, kemudian sekira pukul 08.00 Wib saksi kembali berkomunikasi dengan terdakwa melalui chat facebook dengan perkataan “Abg dimana” dan di balas oleh terdakwa “dirumah, gak kerja kerja ini” dan setelah perkataan tersebut terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah foto kunci T dan kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “apa itu bang” dan dijawab “untuk kerja (mencuri)” dan kemudian saksi tidak membalas chat tersebut kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi mendatangi rumah terdakwa sesampainya di rumahnya “apa yang di foto abang kirim itu bang” dan di jawab “kunci T untuk kerja (mencuri) / gacok” lalu terdakwa bertanya kepada saksi “kau mau kerja” dan saksi jawab “aku tidak tau caranya bang, menggunakan kunci T ini” kemudian terdakwa mengajari saksi mempraktekkan menggunakan kunci T tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saya “udah ini kunci T nya kau bawa aja, nanti kalau ada kereta yang sudah berhasil kau curi,



kau bawa kemari“ dan kemudian saksi pergi meninggalkan terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kunci T tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 05.00 Wib saksi berjalan jalan di Jalan Badak tepatnya di kampung semut dan pada saat saksi berjalan tersebut saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy berada di halaman rumah korban, kemudian saksi mendekati sepeda motor tersebut dan kemudian saksi mendorong terlebih dahulu sepeda motor tersebut menjauh dari rumah korban kemudian saksi mencoba memasukkan kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang sudah saksi bawa, dan pada saat itu sepeda motor tersebut hidup dan kemudian saksi langsung menuju kerumah terdakwa sesampainya di rumahnya saksi mengatakan “bang ini keretanya aku baru mencuri “ kemudian di jawab “yaudah kau tunggu disini biar aku yang menjual” dan setelah perkataan tersebut terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi berada di rumah nya, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa kembali kerumah nya menjumpai saksi dengan berjalan kaki dan setelah berjumpa dengan saksi “ini uang hasil penjualan sepeda motor jumlahnya Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)” dan kemudian terdakwa langsung mengambil uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) saksi dan Terdakwa pergunakan untuk makan dan saya tetap berada di rumah terdakwa tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi ditangkap oleh pihak kepolisian Polresta Tebing Tinggi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB di rumah tempat tinggal Saya yang berada di Jl. Bahbolon Kota Tebing Tinggi karena telah mencuri sepeda motor milik saksi korban;



- Bahwa awalnya Terdakwa keluar dari Lapas Kelas IIB Kota Tebing Tinggi pada tanggal 08 Januari 2023. Selanjutnya beberapa hari setelah itu, Terdakwa mengirimkan pesan chat melalui Masanger facebook kepada saksi Muhammad Rizzi Apriansya Alias Rozi dengan mengatakan "KAU MAU INI ? (mengirimkan gambar kunci T) ". Kemudian di balas oleh saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi "UNTUK APA ITU BANG?" kemudian Terdakwa jawab "YA UNTUK METIK KERETALAH". Kemudian di balas oleh saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi "PINJAM LA GACOK BANG, BANYAK KALI KERETA DISINI KAMPUNG SEMUT". Kemudian Terdakwa balas "YA, KALAU BANYAK, KENAPA RUPANYA". Kemudian dibalas kembali "ABANG KESINILAH". Kemudian Terdakwa balas "YA, KALAU KAU MAU KERJA, KERJA AJA SENDIRI, KAU AMBIL GACOKNYA DI RUMAH, AKU GA MAU LAGI KAYAK GITU". Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa dengan berjalan kaki. Setelah sampai di rumah tempat tinggal Terdakwa selanjutnya Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi berkata kepada Terdakwa "MANA KUNCINYA BANG?. Kemudian Terdakwa mencari kunci T milik Terdakwa tersebut yang sebelumnya Terdakwa simpan di lipatan pakaian yang berada di lemari. Setelah itu Terdakwa serahkan kepada Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi, kemudian pada saat itu Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi berkata "KAYAK MANA MAKAINYA INI BANG?". Kemudian Terdakwa praktekkan dengan gerakan tangan dan berkata "KAU PAKSA AJA MASUK KE KUNCI KONTAK, BARU KAU PULAS KUAT, KAU KALAU MAU KERJA, KERJA SENDIRI AJA LA KAU". Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi meninggalkan rumah tempat tinggal Terdakwa. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 09 Maret sekira pukul 06.30 WIB. Saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa. Dimana dirinya membawa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna Hitam kecoklatan, kemudian berkata kepada Terdakwa "BANG, INI AKU DAPAT KERETA, TERBANGKAN LANGSUNG BANG".. Kemudian Terdakwa jawab "YAUDAH KAU TUNGGU SINI LAH, GA ADA ORANG DI RUMAH". Setelah itu Terdakwa menghubungi GUNDUL dan Terdakwa dan saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi sepakat berjumpa di daerah kerasaan kabupaten simalungun. Setelah itu, Terdakwa langsung berangkat dan berjumpa dengan GUNDUL di



kerasaan. Dimana Terdakwa dan saksi Muhammad Riszi Apriansyah Alias Rozi sepakat dan deal di harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan bus menuju kota Tebing Tinggi. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Muhammad Riszi Apriansyah Alias Rozi yang kemudian Terdakwa diberikan uang bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Muhammad Riszi Apriansyah Alias Rozi membelikan Terdakwa makanan dan kemudian hari itu juga sekira pukul 22.00 WIB saksi Muhammad Riszi Apriansyah Alias Rozi pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Riszi Apriansyah Alias Rozi ditangkap oleh pihak kepolisian Polresta Tebing Tinggi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 03.30 WIB di rumah tempat tinggal Saya yang berada di Jl. Bahbolon Kota Tebing Tinggi karena telah mencuri sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa keluar dari Lapas Kelas IIB Kota Tebing Tinggi pada tanggal 08 Januari 2023. Selanjutnya beberapa hari setelah itu, Terdakwa mengirimkan pesan chat melalui Masanger facebook kepada saksi Muhammad Riszi Apriansya Alias Rozi dengan mengatakan "KAU MAU INI ? (mengirimkan gambar kunci T) ". Kemudian di balas oleh saksi Muhammad Riszi Apriansyah Alias Rozi "UNTUK APA ITU BANG?" kemudian Terdakwa jawab "YA UNTUK METIK KERETALAH". Kemudian di balas oleh saksi Muhammad Riszi Apriansyah Alias Rozi "PINJAM LA GACOK BANG, BANYAK KALI KERETA DISINI KAMPUNG SEMUT". Kemudian Terdakwa balas "YA, KALAU BANYAK, KENAPA RUPANYA". Kemudian dibalas kembali "ABANG KESINILAH". Kemudian Terdakwa balas "YA, KALAU KAU MAU KERJA, KERJA AJA SENDIRI, KAU AMBIL



GACOKNYA DI RUMAH, AKU GA MAU LAGI KAYAK GITU". Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa dengan berjalan kaki. Setelah sampai di rumah tempat tinggal Terdakwa selanjutnya Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi berkata kepada Terdakwa "MANA KUNCINYA BANG?. Kemudian Terdakwa mencari kunci T milik Terdakwa tersebut yang sebelumnya Terdakwa simpan di lipatan pakaian yang berada di lemari. Setelah itu Terdakwa serahkan kepada Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi, kemudian pada saat itu Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi berkata "KAYAK MANA MAKAINYA INI BANG?". Kemudian Terdakwa praktekkan dengan gerakan tangan dan berkata "KAU PAKSA AJA MASUK KE KUNCI KONTAK, BARU KAU PULAS KUAT, KAU KALAU MAU KERJA, KERJA SENDIRI AJA LA KAU". Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi meninggalkan rumah tempat tinggal Terdakwa. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 09 Maret sekira pukul 06.30 WIB. Saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa. Dimana dirinya membawa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna Hitam kecoklatan, kemudian berkata kepada Terdakwa "BANG, INI AKU DAPAT KERETA, TERBANGKAN LANGSUNG BANG".. Kemudian Terdakwa jawab "YAUDAH KAU TUNGGU SINI LAH, GA ADA ORANG DI RUMAH". Setelah itu Terdakwa menghubungi GUNDUL dan Terdakwa dan saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi sepakat berjumpa di daerah kawasan kabupaten simalungun. Setelah itu, Terdakwa langsung berangkat dan berjumpa dengan GUNDUL di kawasan. Dimana Terdakwa dan saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi sepakat dan deal di harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan bus menuju kota Tebing Tinggi. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi yang kemudian Terdakwa diberikan uang bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi membelikan Terdakwa makanan dan kemudian hari itu juga sekira pukul 22.00 WIB saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi berkomunikasi dengan terdakwa (MHD RIDHO SIBURIAN



ALIAS KELIK) melalui chat facebook dengan mengatakan “ P. P. P dimana bang ” namun pada saat itu tidak di jawab terdakwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi datang kerumah terdakwa dan berjumpa dengan dirinya setelah berjumpa saksi duduk duduk sambil bermain judi online dan pada hari rabu tanggal 08 maret 2023 sekira pukul 02.00 Wib saksi pulang kerumah yang berada di kampung semut, kemudian sekira pukul 08.00 Wib saksi kembali berkomunikasi dengan terdakwa melalui chat facebook dengan perkataan “Abg dimana” dan di balas oleh terdakwa “dirumah, gak kerja kerja ini” dan setelah perkataan tersebut terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah foto kunci T dan kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “apa itu bang” dan dijawab “untuk kerja (mencuri)” dan kemudian saksi tidak membalas chat tersebut kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi mendatangi rumah terdakwa sesampainya di rumahnya “apa yang di foto abang kirim itu bang” dan di jawab “kunci T untuk kerja (mencuri) / gacok” lalu terdakwa bertanya kepada saksi “kau mau kerja” dan saksi jawab “aku tidak tau caranya bang, menggunakan kunci T ini” kemudian terdakwa mengajak saksi mempraktekkan menggunakan kunci T tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada saya “udah ini kunci T nya kau bawa aja, nanti kalau ada kereta yang sudah berhasil kau curi, kau bawa kemari” dan kemudian saksi pergi meninggalkan terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kunci T tersebut kemudian pada hari kamis tanggal 09 maret 2023 sekira pukul 05.00 Wib saksi berjalan jalan di Jalan Badak tepatnya di kampung semut dan pada saat saksi berjalan tersebut saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy berada di halaman rumah korban, kemudian saksi mendekati sepeda motor tersebut dan kemudian saksi mendorong terlebih dahulu sepeda motor tersebut menjauh dari rumah korban kemudian saksi mencoba memasukkan kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T yang sudah saksi bawa, dan pada saat itu sepeda motor tersebut hidup dan kemudian saksi langsung menuju kerumah terdakwa sesampainya di rumahnya saksi mengatakan “bang ini keretanya aku baru mencuri “ kemudian di jawab “yaudah kau tunggu disini biar aku yang menjual” dan setelah perkataan tersebut terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi berada di rumah nya, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa kembali kerumah nya menjumpai saksi dengan berjalan kaki dan setelah berjumpa dengan saksi “ini uang hasil penjualan sepeda motor jumlahnya Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)” dan kemudian terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tbt



langsung mengambil uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) saksi dan Terdakwa digunakan untuk makan dan saya tetap berada di rumah terdakwa tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Mhd Ridho Siburian Alias Kelik, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di jualkan kepada GUNDUL seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Yang mana mereka melakukan transaksi tersebut di daerah Kerasaan Kab. Simalungun;

- Bahwa dari uang hasil penjualan dari 1 (satu) unit sepeda motor scoopy sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah diberikan Terdakwa Mhd Ridho Siburian Alias Kelik kepada terdakwa. Dimana dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa Mhd Ridho Siburian Alias Kelik mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya untuk saksi;

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 08 Maret 20203 sekira pukul 18.00 Wib saksi korban pulang dari kerjaan saksi korban langsung memarkirkan sepeda motor miliksaya dihalaman depan rumah saksi korban kemudian saksi korban melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian dan setelah mencuci pakaian saksi korban langsung ke kamar dan ketiduran dan lupa memindahkan sepeda motor tersebut kesamping rumah yang tidak kelihatan oleh orang lain dan pada saat itu tidak ada yang mengingatkan untuk menggeser sepeda motor saksi korban tersebut, dan akhirnya saksi korban pun lupa dan keesokan paginya sekira pukul 05.00Wib saksi korban terbangun dari tidur dan membuka pintu rumah untuk membersihkan rumah dan saksi korban teringat sepeda motor saksi korban belum saksi korban geser kesamping rumah dan pada saat saksi korban membuka pintu rumah saksi korban sudah tidak melihat sepeda motor saksi korban dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tbt



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Mhd Ridho Siburian Alias Kelik dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Mhd Ridho Siburian Alias Kelik yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda.

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membeli” adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Dimana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti dari telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “jual beli” tidak harus terjadi penyerahan yang diperjualbelikan, demikian juga pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya. Bahkan dalam “pemesanan” dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan. Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-08-1956 nomor : 166/K/Kr/1967);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan yang bersangkutan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang. Yang dimaksud dengan “Menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana si penerima gadai itu telah



melepaskan uang kepada pihak lain. Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hadiah (menerima imbalan)” adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak /orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan. Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan sesuatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang hasil kejahatan). Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain;

Menimbang yang dimaksud dengan “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang, sehingga tidak bisa dilihat atau didekati untuk disentuh oleh orang lain. Yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan pada awalnya Terdakwa keluar dari Lapas Kelas IIB Kota Tebing Tinggi pada tanggal 08 Januari 2023. Selanjutnya beberapa hari setelah itu, Terdakwa mengirimkan pesan chat melalui Masanger facebook kepada saksi Muhammad Rizzi Apriansya Alias Rozi dengan mengatakan “KAU MAU INI ? (mengirimkan gambar kunci T) “. Kemudian di balas oleh saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi “UNTUK APA ITU BANG?” kemudian Terdakwa jawab “YA UNTUK METIK KERETALAH”. Kemudian di balas oleh saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi “PINJAM LA GACOK BANG, BANYAK KALI KERETA DISINI KAMPUNG SEMUT”. Kemudian Terdakwa balas “YA, KALAU BANYAK, KENAPA RUPANYA”. Kemudian dibalas kembali “ABANG KESINILAH”. Kemudian Terdakwa balas “YA, KALAU KAU MAU KERJA, KERJA AJA SENDIRI, KAU AMBIL GACOKNYA DI RUMAH, AKU GA MAU LAGI KAYAK GITU”. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa dengan berjalan kaki. Setelah sampai di rumah tempat tinggal



Terdakwa selanjutnya Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi berkata kepada Terdakwa "MANA KUNCINYA BANG?. Kemudian Terdakwa mencari kunci T milik Terdakwa tersebut yang sebelumnya Terdakwa simpan di lipatan pakaian yang berada di lemari. Setelah itu Terdakwa serahkan kepada Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi, Kemudian pada saat itu Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi berkata "KAYAK MANA MAKAINYA INI BANG?". Kemudian Terdakwa praktekkan dengan gerakan tangan dan berkata "KAU PAKSA AJA MASUK KE KUNCI KONTAK, BARU KAU PULAS KUAT, KAU KALAU MAU KERJA, KERJA SENDIRI AJA LA KAU". Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi meninggalkan rumah tempat tinggal Terdakwa. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 09 Maret sekira pukul 06.30 WIB. Saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa. Dimana dirinya membawa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna Hitam kecoklatan, kemudian berkata kepada Terdakwa "BANG, INI AKU DAPAT KERETA, TERBANGKAN LANGSUNG BANG".. Kemudian Terdakwa jawab "YAUDAH KAU TUNGGU SINI LAH, GA ADA ORANG DI RUMAH". Setelah itu Terdakwa menghubungi GUNDUL dan Terdakwa dan saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi sepakat berjumpa di daerah kerasaan kabupaten simalungun. Setelah itu, Terdakwa langsung berangkat dan berjumpa dengan GUNDUL di kerasaan. Dimana Terdakwa dan saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi sepakat dan deal di harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan bus menuju kota Tebing Tinggi. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi yang kemudian Terdakwa diberikan uang bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi membelikan Terdakwa makanan dan kemudian hari itu juga sekira pukul 22.00 WIB saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, dari uang hasil penjualan dari 1 (satu) unit sepeda motor scoopy sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah diberikan Terdakwa Mhd Ridho Siburian Alias Kelik kepada terdakwa. Dimana dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa Mhd Ridho Siburian Alias Kelik mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya untuk saksi;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur menerima hadiah, menjual dan menyembunyikan sesuatu benda telah terpenuhi dengan demikian pula unsur kedua dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian *delik dolus* (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata “diketahui” dan *delik culpa* yang tersurat dalam kata-kata “sepatutnya harus diduga” yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya sama. Bahwa kendati unsur kesalahan “yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (*culpa*)” ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya. Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (*dolus*) atau sepatutnya harus diduga (*culpa*) bahwa barang tersebut telah diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diperoleh” adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan. Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “dari kejahatan” bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan awalnya Terdakwa keluar dari Lapas Kelas IIB Kota Tebing Tinggi pada tanggal 08 Januari 2023. Selanjutnya beberapa hari setelah itu, Terdakwa mengirimkan pesan chat melalui Masanger facebook kepada saksi Muhammad Rizzi Apriansya Alias Rozi dengan mengatakan “KAU MAU INI ? (mengirimkan gambar kunci T) “. Kemudian di balas oleh saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi “UNTUK APA ITU BANG?” kemudian Terdakwa jawab “YA UNTUK METIK KERETALAH”. Kemudian di balas oleh saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi “PINJAM LA GACOK BANG, BANYAK KALI KERETA DISINI KAMPUNG SEMUT”. Kemudian Terdakwa balas “YA, KALAU BANYAK, KENAPA RUPANYA”. Kemudian dibalas



kembali “ABANG KESINILAH”. Kemudian Terdakwa balas “YA, KALAU KAU MAU KERJA, KERJA AJA SENDIRI, KAU AMBIL GACOKNYA DI RUMAH, AKU GA MAU LAGI KAYAK GITU”. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi Muhammad Riszi Apriansyah Alias Rozi datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa dengan berjalan kaki. Setelah sampai di rumah tempat tinggal Terdakwa selanjutnya Muhammad Riszi Apriansyah Alias Rozi berkata kepada Terdakwa “MANA KUNCINYA BANG?”. Kemudian Terdakwa mencari kunci T milik Terdakwa tersebut yang sebelumnya Terdakwa simpan di lipatan pakaian yang berada di lemari. Setelah itu Terdakwa serahkan kepada Muhammad Riszi Apriansyah Alias Rozi, kemudian pada saat itu Muhammad Riszi Apriansyah Alias Rozi berkata “KAYAK MANA MAKAINYA INI BANG?”. Kemudian Terdakwa praktekkan dengan gerakan tangan dan berkata “KAU PAKSA AJA MASUK KE KUNCI KONTAK, BARU KAU PULAS KUAT, KAU KALAU MAU KERJA, KERJA SENDIRI AJA LA KAU”. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB saksi Muhammad Riszi Apriansyah Alias Rozi meninggalkan rumah tempat tinggal Terdakwa. Setelah itu pada hari Kamis tanggal 09 Maret sekira pukul 06.30 WIB. Saksi Muhammad Riszi Apriansyah Alias Rozi datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa. Dimana dirinya membawa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna Hitam kecoklatan, kemudian berkata kepada Terdakwa “BANG, INI AKU DAPAT KERETA, TERBANGKAN LANGSUNG BANG”.. Kemudian Terdakwa jawab “YAUDAH KAU TUNGGU SINI LAH, GA ADA ORANG DI RUMAH”. Setelah itu Terdakwa menghubungi GUNDUL dan Terdakwa dan saksi Muhammad Riszi Apriansyah Alias Rozi sepakat berjumpa di daerah kerasaan kabupaten simalungun. Setelah itu, Terdakwa langsung berangkat dan berjumpa dengan GUNDUL di kerasaan. Dimana Terdakwa dan saksi Muhammad Riszi Apriansyah Alias Rozi sepakat dan deal di harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan bus menuju kota Tebing Tinggi. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Muhammad Riszi Apriansyah Alias Rozi yang kemudian Terdakwa diberikan uang bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Muhammad Riszi Apriansyah Alias Rozi membelikan Terdakwa makanan dan kemudian hari itu juga sekira pukul 22.00 WIB saksi Muhammad Riszi Apriansyah Alias Rozi pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna Hitam kecoklatan adalah milik Saksi Rindu Putri Utami yang telah dijual oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi tanpa sepengetahuan Saksi Rindu Putri Utami;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret sekira pukul 06.30 WIB. Saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa. Dimana dirinya membawa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna Hitam kecoklatan, kemudian berkata kepada Terdakwa "BANG, INI AKU DAPAT KERETA, TERBANGKAN LANGSUNG BANG".. Kemudian Terdakwa jawab "YAUDAH KAU TUNGGU SINI LAH, GA ADA ORANG DI RUMAH". Setelah itu Terdakwa menghubungi GUNDUL dan Terdakwa dan saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi sepakat berjumpa di daerah kerasaan kabupaten simalungun. Setelah itu, Terdakwa langsung berangkat dan berjumpa dengan GUNDUL di kerasaan. Dimana Terdakwa dan saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi sepakat dan deal di harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pulang dengan menggunakan bus menuju kota Tebing Tinggi. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi yang kemudian Terdakwa diberikan uang bagian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi membelikan Terdakwa makanan dan kemudian hari itu juga sekira pukul 22.00 WIB saksi Muhammad Rizzi Apriansyah Alias Rozi pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi yang telah disita dari terdakwa adalah barang yang digunakan Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Rindu Putri Utami dan ditakutkan Terdakwa akan melakukan kejahatan dengan barang bukti tersebut dikemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Rindu Putri Utami;
- Belum ada perdamaian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mhd.Ridho Siburian Alias Kelik** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Penadahan**" sebagaimana dalam surat dakwaanTunggal";



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mhd.Ridho Siburian Alias Kelik** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci T yang terbuat dari besi.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hazizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Anastasia Christanti Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Hazizah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 151/Pid.B/2023/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25